



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 53/MPP/Kep/2/2000

TENTANG

PENGAMBILALIHAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan fungsi Badan Pelaksana Bursa Komoditi terhadap pelaksanaan dalam pengambilalihan kuota tekstil dan produk tekstil, maka perlu menetapkan instansi pengganti yang melaksanakan pengalihan kuota dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ekspor tekstil dan produk tekstil ke negara kuota dan untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha tekstil yang akan melakukan pengalihan kuota tekstil, perlu menetapkan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan daerah tekstil sebagai pelaksana pengalihan kuota tekstil;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 147 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/II/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMBILALIHAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Pasal 1

- (1) Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) hanya dapat mengalihkan Kuota Tetap (KT) miliknya kepada ETTPT lain melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan daerah tekstil setempat.
- (2) Apabila ETTPT penerima pengalihan merealisasikan KT-nya pada Tahun Kuota berjalan, maka pada Tahun Kuota berikutnya akan menjadi hak KT ETTPT yang bersangkutan sebesar KT yang direalisasikan.

Pasal 2

- (1) Jumlah kuota yang dialihkan tidak dapat dialihkan kembali kepada pihak lain dan harus telah direalisasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan daerah tekstil setempat.
- (2) Apabila tidak direalisasikan dalam waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kuota hasil pengalihan menjadi gugur.

Pasal 3

ETTPT penerima kuota pengalihan, wajib mengetahui secara jelas kebenaran atau keaslian pemilikan dan jumlah yang dialihkan serta bertanggung jawab dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 4

Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan atas Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 53/MPP/Kep/2/2000

Pasal 5

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Pebruari 2000

